

## Menyibak Penerapan PSAP 07 Aset Bersejarah terhadap Penyajian Laporan Keuangan (Studi pada Mueum Daerah Kabupaten Sambas)

*Uncovering the Application of PSAP 07 Historical Assets to the Presentation of Financial Statement (Study on Sambas Regency Regional Museum)*

### Lailatul Mukaromah

Akuntansi Keuangan Perusahaan, Politeknik Negeri Sambas  
Ela.akp2020@gmail.com

### Eliza Noviriani

Akuntansi Keuangan Perusahaan, Politeknik Negeri Sambas  
Eliza.sabarani@gmail.com

### EE Zurmansyah

Akuntansi Keuangan Perusahaan, Politeknik Negeri Sambas  
ee.Zurman@gmail.com

### Munandar

Akuntansi Keuangan Perusahaan, Politeknik Negeri Sambas  
Munandaracc@gmail.com

---

**Abstract:** *This research aims to understand and study how the accounting treatment in the financial reporting of assets against historical assets in the Regional Museum of Sambas Regency in accordance with PSAP Number 07 of 2010. Researchers chose the Sambas Regency regional museum also experienced obstacles in the process of recording, valuation and presentation in the financial statements. The research method uses qualitative where the researcher observes the object to get natural or not made up data. The results obtained that the process of recording, valuing and presenting historical assets at the Sambas Regency Regional museum is in accordance with PSAP 07 of 2010. However, there are still some historical assets in the museum that have not been accommodated and have not been reported at the Regional Finance Agency of Sambas Regency.*

**Keywords:** *Historic Assets; Sambas Regional Museum; PSAP No. 07*

---

## 1. Pendahuluan

Bersumber dari PSAP Nomor 07 Tahun 2010 Lampiran I.08, aset bersejarah adalah aset tetap milik pemerintah yang harus dilindungi oleh peraturan yang berlaku agar tidak terjadi kerusakan karena faktor umur dan kondisi. Aset bersejarah dianggap berharga karena nilai sejarah, budaya, dan lingkungannya. Diharapkan aset bersejarah akan terus dipertahankan untuk waktu yang lama (Agustini & Putra, 2011). Aset bersejarah mendapat perlakuan khusus dari pemerintah karena,

Indonesia memiliki banyak aset bersejarah yang harus dijaga dan dilestarikan agar terhindar dari segala bentuk tindakan yang dapat merusaknya. Perlakuan mengenai aset bersejarah menjadi masalah yang masih sering diperdebatkan mulai dari pengakuan, penilaian, dan pengungkapan. Sehingga perlu dilakukan penelitian terhadap perlakuan aset bersejarah. Berbeda dengan aset pemerintah lainnya, aset bersejarah dikategorikan sebagai barang publik yang dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan tidak untuk dijual. (Darmawan et al., 2017)

Satu di antara museum yang berada di Indonesia adalah Museum Daerah Kabupaten Sambas. Museum Daerah Kabupaten Sambas merupakan museum daerah yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas. Terletak di Kampung Lorong, Kecamatan Sambas. Berdasarkan data aset yang peneliti dapat dari Museum Daerah Sambas, memiliki 591 koleksi aset bersejarah dengan koleksi utamanya yaitu tali wangkang Cina abad ke-16 Masehi, kain benang emas motif mawar, guci keramik hijau, wadah air berbahan tenaga, pedang mogul milik Maharaja Imam Sambas dan Pedang Cina abad ke-17 Masehi. Selain barang-barang yang dipergunakan untuk peperangan, Museum Daerah Kabupaten Sambas juga memuat gambar atau foto sejarah yang ada di Kabupaten Sambas, berbagai macam koleksi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Sambas terdahulu, koleksi benda berbahan kain seperti kain benang emas bermotif bunga, dan masih banyak benda-benda bersejarah lainnya.

Tidak jauh berbeda dengan museum-museum lain, Museum daerah Kabupaten Sambas juga mengalami kendala dalam proses pencatatan, penilaian, dan penyajiannya aset bersejarah dalam laporan keuangan yang ada di Museum Daerah Kabupaten Sambas. Hal ini disebabkan komunikasi tidak baik antara pihak yang mengurus dengan pihak yang menilai aset bersejarah di Museum Daerah Kabupaten Sambas. Menurut penjelasan dari bapak Mino selaku penjaga di Museum Daerah Kabupaten Sambas, bahwa aset yang ada di Museum Daerah Kabupaten Sambas didapat dari penemuan atau hibah dari masyarakat membuat kesulitan untuk menilai harga yang dimiliki oleh setiap aset bersejarah yang ada di Museum Daerah Kabupaten Sambas sedangkan menurut Bapak Halim selaku KASUBBID Perencanaan Kebutuhan BAKESUDA Kabupaten Sambas menyatakan bahwa koleksi aset bersejarah di Museum Daerah Kabupaten Sambas diperoleh dari pembelian-pembelian yang lama.

Penelitian terkait perlakuan akuntansi terhadap aset bersejarah sudah banyak dilakukan, diantaranya (Sunanto, 2017; Ridha & Basri, 2018; Rusli dan Pratiwi, 2021; Syah, Rahmawati dan Itman, 2022). Penelitian yang sudah dilakukan memiliki berbagai kajian dan metode yang berbeda. Sunanto (2017), mengfokuskan penelitian kajian perlakuan aset bersejarah tugu pahlawan tahap perlakuan akuntansi penilaian dan penyajian, sementara Rusli dan Pratiwi (2021), melakukan penelitian aset bersejarah pada Masjid Agung Keraton Buton, sedangkan Syah, Rahmawati dan Itman (2022) memilih subjek penelitian aset bersejarah di museum R.A Kartini ditinjau dari perspektif Islam dan PSAP nomor 07. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Sebagian hasil riset tersebut menghasilkan bahwa aset bersejarah sesuai objek penelitian mereka namun dalam hal penilaian dan penyajian tidak disajikan dalam neraca tetapi diungkapkan dalam CaLK karena pemerintah daerah kesulitan untuk memperkirakan usia dan harga akuisisi masing-masing aset bersejarah.

Fakta-fakta permasalahan yang telah diuraikan diatas mengundang peneliti untuk melakukan riset tentang penerapan akuntansi aset bersejarah pada museum daerah Kabupaten Sambas sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAP Nomor 07 tahun 2010. Sebab pegawai museum merasa ada beberapa hal-hal yang membingungkan pada aset bersejarah terutama pada masalah pelaporan akuntansi, terutama membuat laporan keuangan yang paling akurat untuk aset yang ada.

## 2. Kajian Pustaka

### 2.1. Aset Bersejarah

#### 1. Defenisi Aset Bersejarah

Aset merupakan sumber daya yang dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, aset diharapkan memiliki manfaat ekonomi masa depan yang mengalir kedalam entitas. Aset merupakan sumber ekonomi yang diperoleh dari dari hasil transaksi dimasa lalu, kemudian diaplikasikan atau dikendalikan oleh entitas di masa yang akan datang (Giri, 2014:67). Pengorbanan finansial yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang dikenal sebagai aset (Sholikah dan Achadiyah, 2017:31). Berdasarkan uraian penjelasan tersebut Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh suatu entitas atau perusahaan sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa yang telah terjadi sebelumnya dan diharapkan akan menghasilkan keuntungan ekonomi di masa mendatang.

#### 2. Karakteristik Aset Bersejarah

Berlandaskan dari Agustini dan Putra, Pengukuran dan penilaian aset bersejarah akan dipengaruhi oleh penggunaan aset tersebut dalam (Sholikah dan Achadiyah, 2017:32). Meskipun suatu *item* aset bersejarah memenuhi kriteria dalam pengakuan aset tetap, bukan berarti semua aset bersejarah harus diakui dalam laporan keuangan. Terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pengakuan aset bersejarah. Untuk mempermudah pengakuan aset bersejarah terdiri dari dua jenis yaitu Aset bersejarah untuk Kegiatan Operasional (*Operation Heritage Assets*) dan Aset bersejarah tidak untuk kegiatan operasional (*Non-operational Heritage Assets*).a. Aset bersejarah untuk Kegiatan Operasional (*Operation Heritage Assets*)

#### 3. Cara Perolehan Aset Bersejarah

Dalam Peraturan Pemerintah No 71 (2010) lampiran I.08 PSAP 07 – 11 paragraf 68, menyatakan bahwa: “Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama betahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.

### 2.2 Pengakuan, Penilaian, dan Penyajian Aset Bersejarah

#### 1. Pengakuan Aset Bersejarah

Pengakuan aset bersejarah di Indonesia diatur menurut PP No 71 (2010) lampiran I.08 – PSAP tentang Aset Tetap Berbasis Akrual. Dalam pengakuannya aset bersejarah wajib memenuhi karakteristik aset tetap yang tercatat dalam (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 07 (2010) paragraf 16):

- 1). Mempunyai waktu manfaat selama 12 bulan;
- 2). Biaya perolehannya dapat dihitung secara kredibel;
- 3). Tidak untuk dijual;
- 4). Didapat atau dibangun dengan tujuan untuk di gunakan.

#### 2. Penilaian Aset Bersejarah

Model penilaian aset bersejarah di setiap negara berbeda-beda karna, perbedaan keadaan dan situasi di tiap-tiap negara. Masing-masing negara mengikuti buku petunjuk tersendiri yang menata tentang akuntansi bagi aset bersejarah. Setiap negara berhak menentukan pedoman atau standar mana yang paling akurat untuk digunakan negaranya. Namun, karena kurangnya peraturan tersebut menyebabkan standar yang digunakan setiap negara tidak seragam (Ruslin dan Pratiwi, 2021).

3. Penyajian Aset Bersejarah

Menurut Agustini dalam (Ridha dan Basri, 2018), Tidak jauh berbeda dengan penilaian terhadap aset bersejarah, penyajian aset bersejarah dalam laporan keuangan pun bermacam- macam jenis. Di Indonesia penyajian aset bersejarah dijelaskan menurut PSAP No 07 (2010) pada paragraf 64, 68, 69, dan 70.

### 3 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau sering disebut metode penelitian naturalistik karena Studi ini dilakukan dalam lingkungan yang alami, atau lingkungan alami; disebut juga sebagai metode etnografi karena awalnya digunakan untuk penelitian antropologi budaya. Penelitian dilakukan dengan dengan cara teknik *key person*, atau memilih informan yang dianggap kompeten dan berkaitan langsung dengan objek yang peneliti lakukan, Informan tersebut adalah 3 (tiga) orang terdiri dari bapak Mino selaku Penjaga Museum Kabupaten sambas, bapak Muriadi selaku Kepala Subbagian Tata Usaha Kasi BCB dan Permuseuman daerah Kabupaten Sambas, Bapak Halim, S.IP selaku KASUBBID Perencanaan Kebutuhan BAKEUDA Kabupaten sambas. Maka sebagai objek didalam studi ini adalah staff atau pegawai yang menjaga dan mengurus Museum Daerah Sambas. Dalam penenelitian ini pengkaji memakai beberapa tingkatan untuk mempermudah proses pengakuan, penilaian dan penyajian aset bersejaraan, proses yang dilakukan adalah aset dibagi menjadi dua kategori berdasarkan mangfaatnya yaitu *Operational Heritage assets* dan *Non Operational Heritage Asets*.


Pengumpulan data adalah tujuan utama penelitian. Dalam penelitian kualitatif tahap yang harus dilakukan adalah Observasi, peneliti melakukan observasi langsung untuk mendapatkan data secara langsung, serta dapat melihat dan mengamati objek penelitian, mulai dari kondisi fisik dan cara pemeliharaan dari aset bersejarah yang ada di Museum Daerah Sambas, serta mencatat segala informasi yang relevan yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Peneliti juga berusaha untuk menjalin komunikasi dengan narasumber guna memperoleh penjelasan yang diinginkan. Berikutnya, peneliti menghimpun dan menggali data berdasarkan hasil wawancara dengan masing-masing informan. Interview yang dilakukan adalah jenis wawancara mendalam (*in-depth interview*), dalam penelitian tujuan dilakukan wawancara lebih tepatnya untuk mengetahui bagaiman bentuk pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan aset bersejarah di Museum Daerah Sambas. Tahap selanjutnya adalah dokumentasi dilakukan untuk memperkuat bukti dalam tanya jawab benar- benar dilakukan oleh informan yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang subjek penelitian. Dokumentasi dapat memperkuat penjelasan yang disampaikan responden didalam interview peneliti. Tahapan pengumpulan data pada penelitian ini diilustrasikan oleh Sugiyono (2017) disajikan dalam gambar 1.



Sumber: Sugiyono (2017)

**Gambar 1.** Tahap Pengumpulan Data

Metode analisis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah menggunakan Teknik pendekatan studi kasus. Terdapat beberapa tahapan sistematis analisis data di gambar 2.



Sumber: Maleong (2018)  
Gambar 2. Tahapan analisis Data

Proses analisis data ini terdiri dari proses pengumpulan data secara lengkap dan akurat untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan pengumpulan data, tahapan ini Untuk mendapatkan sejumlah data yang akurat, tahapan teknis analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut: Pertama, pengumpulan data melalui observasi dan wawancara kepada pihak Museum Daerah Sambas. Untuk memperkuat data dalam penelitian ini, dilakukan dokumentasi. Data yang diperoleh berupa jumlah aset yang berada di Museum Daerah Sambas. Kedua, Reduksi data berarti merangkum, memilih yang paling penting, dan fokus pada yang paling krusial dan dicari tema serta polanya, Ditahap ini penulis berfokus pada data yang telah diperoleh kedalam perlakuan aset bersejarah dari segi pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapannya. Ketiga, Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data dengan relevan agar informasi yang dididapat dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Keempat, Pada penelitian ini, hasil yang akan dicapai yaitu mengenai perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah di Museum Daerah Sambas.

Proses analisis dalam penelitian ini akan menghasilkan berbagai macam informasi terkait Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengukapan aset bersejarah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP 07). Tahapan-tahapan analisis tersebut digunakan dalam penyajian aset bersejarah dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Proses ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam hal kesesuaian perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah sesuai standar.

#### 4 Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan Diagram Alur Penelitian dan untuk mempermudah proses pengakuan, penilaian, dan penyajian aset bersejarah dibagi menjadi dua jenis berdasarkan jenis mangfaatnya, Museum Daerah Sambas telah mengelompokkan aset bersejarah menjadi dua jenis yaitu *Operational Heritage Aset* berupa tanah dan bangunan dan *Non-Operational Heritage Asets* berupa koleksi-koleksi yang ada di Museum Daerah Sambas. Bangunan Museum Daerah Sambas masuk kedalam kategori aset bersejarah karena menurut catatan sejarah didalam profil Museum Daerah Sambas bahwa gedung yang kini dijadikan museum merupakan bangunan bersejarah karena dahulunya merupakan rumah wakil residen di zaman Belanda, pemerintah memanfaatkan tanah dan bangunan sebagai kantor dan museum yang menyimpan barang-barang bersejarah, masyarakat juga diperbolehkan berkunjung dan melakukan kegiatan untuk memperoleh ilmu pengetahuan contohnya melaksanakan kegiatan *study tour*. Hal ini menunjukkan bahwa Bangunan Museum Daerah Sambas dapat diakui sebagai aset bersejarah karena memiliki nilai pendidikan dan sejarah. Pernyataan tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan bapak muriadi selaku Sub bagian Tata Usaha Kasi BCB dan Pemuseuman daerah Kabupaten Sambas, pernyataan bapak

muriadi sebagai berikut:

“Bangunan museum daerah sambas masuk didalam jenis yang pertama yaitu operational heritage assets, jadi bangunan itu digunakan sebagai bangunan kantor museum yaitu aset bersejarah yang digunakan hingga hari ini, untuk aset bersejarah yang masih dimanfaatkan sebagai aset pemerintah untuk kepentingan operasional ada beberapa aset bersejarah yaitu bekas rumah bupati dan pendopo termasuk aset bersejarah digunakan sebagai tempat pertemuan dan tempat tamu menginap, didalam satu komplek terdiri dari 4 bangunan” (Bapak Muriadi).

“kalau untuk isi-isi didalam museum itu aset-aset yang masuk *non operational heritage assets* misalnya keris, alu, kain tenun sambas, tombak kerajaan dan sebagainya” (Bapak Muriadi).

Proses pengelompokan jenis aset bersejarah di Museum Daerah Sambas merupakan wewenang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan khususnya Bidang Kebudayaan. Namun harus sesuai dengan Stantar Akuntansi Publik PSAP No 7 tahun 2010 paragraf 70 tentang (*Operation Heritage Assets*) dan PSAP 07 tahun 2010 tentang (*Non-operational Heritage Assets*) paragraf 64 Aset bersejarah ini hanya digunakan sebagai sumber ilmu pengetahuan, sejarah dan seni karena nilai estetika dan nilai sejarah yang dimiliki oleh setiap aset bersejarah.

Proses pengakuan aset bersejarah dilakukan dengan cara melakukan pengkajian satu persatu barang yang masuk kedalam museum secara teliti dan tuntas dengan berbagai bukti-bukti otentik yang ada dan catatan sejarah tentunya sudah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku dan SOP tersendiri dari pihak museum. Untuk barang yang telah diverifikasi atau disahkan bahwa barang tersebut diakui masuk didalam museum sebagai aset bersejarah. Pihak museum akan mencatat barang tersebut didalam buku register secara manual. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya Syah, Rahmawaty, dan Itmam (2022), yang berpendapat bahwa Museum R.A. Kartini mendapatkan pengakuan terhadap aset bersejarah ketika Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan verifikasi asetnya. Proses pengakuan dengan landasan aset tersebut mempunyai nilai sejarah, budaya, lingkungan dan Pendidikan, berikut ini uraian wawancara kepada Bapak muriadi dan bapak Halim sebagai berikut:

“Barang itu dimuseum ada beberapa cara menemukannya ya lebih umum didapati dari hibah dari pemilik ke orang yang memiliki atau kolektor yang punya barang kemudian menghibahkan kepada pihak Museum, ada beberapa barang yang sengaja dicari dan ditemukan tapi sangat langka misalnya meriam yang ditemukan kemudian ada beberapa pencarian, tetapi hampir sebagaian besar dari hibah. Yaaa rata-rata dari hibah dari orang yang memiliki dan menemukan barang kemudian menghibahkan ke kita, termasuk sekarang ada beberapa barang yang dihibahkan kita atau saya sendiri” (bapak muriadi)

“Untuk barang masuk yang telah diakui sebagai aset bersejarah di Museum Daerah Sambas kita ada buku register, untuk mencatat barang masuk, barang yang telah diverifikasi atau disahkan oleh tim kurator dan ahli sejarah bahwa barang tersebut diakui atau layak masuk di museum sebagai aset bersejarah. Kalo sekarang ini sudah ada aplikasi secara nasional dimana pencatatan barang yang telah diakui sebagai aset bersejarah telah teregistrasi secara nasional tetapi untuk dimuseum belum dioperasikan secara optimal dan sementara masih menggunakan metode manual yaitu menggunakan buku register”(bapak Halim).

Selanjutnya untuk proses penilaian aset bersejarah Museum Daerah Sambas terdapat keterkaitan proses penilaian aset bersejarah berbentuk tanah dengan PSAP No 7 Tahun 2010 paragraf 70 dengan hasil temuan di karenakan pada Museum Daerah Kabupaten Sambas juga memberlakukan aset bersejarah sama dengan aset tetap lainnya. Sedangkan untuk gedung kesesuaian PP No 71 Tahun 2010 paragraf 25 dengan hasil temuan dikarenakan proses penilaian aset gedung Museum Daerah Kabupaten Sambas tidak dilakukan penilaian awal. Namun penilaian diperoleh berdasarkan harga perolehan tahun 2001 dan biaya rehabilitasi untuk metode penilaian dilakukan dengan menentukan nilai perolehan awal dan diberlakukan sama seperti aset tetap

lainnya. Kesesuaian teori PP No 71 Tahun 2010 paragraf 22 dengan temuan dikarenakan proses penilaian yang dilakukan oleh pihak BAKEUDA berdasarkan biaya perolehan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sunanto pada 2017 yang menyatakan bahwa akuntansi untuk aset bersejarah diatur dalam PSAP Nomor 7 Tahun 2010 dari segi penilaiannya aset bersejarah tidak diperbolehkan menganut penilaian kembali tetapi penilaian aset bersejarah diperoleh berdasarkan biaya perolehannya. Pernyataan ini sesuai dengan hasil wawancara Bersama Bapak Halim S. IP selaku KASUBBID perencanaan kebutuhan BAKEUDA Kabupaten Sambas:

“Oo.. ya sama kalau untuk tanah tidak ada kita bedakan dengan aset tetap lainnya karna meskipun terdapat unsur sejarahnya, kita tetap lihat dari lokasi dimana lokasi strategis tetap tinggi nilainya jadi tidak melihat dari unsur sejarahnya.” (bapak Halim).

“Yaaa sama seperti aset tetap lainnya untuk aset tanah metodenya seperti itulah tidak dibedakan kalau tanah tergantung berapa harga pasaran tanah dilokasi tersebut. Karna mungkin tanah ini kan ketika barang bersejarah diatasnya sudah hilang dia tidak akan berpengaruh terhadap tanah tersebut, tapi kalau sejarah mungkin sulit untuk menilainya itu lebih rumit. Jadi, kalau kita untuk perhitungan tanah memang ada tanah-tanah untuk kebijakan lama, soalnya itukan sudah lama kan, kebijakan lama sekitar tahun 2004 yaitu berdasarkan penyusunan saldo awal, pendekatannya lebih ke NJOP, jadi ditahun 2004, mana-mana tanah yang tidak bernilai maka pendekatannya ke NJOP PBB, sekalian bayar pajak kan, misalnya tanah kita dinilai 10.000/meter tinggal kali luas dapatlah kalau tanah lebih mudah misalnya tanahnya 3.000m x 10.000 dapatlah 30.000.000 nah kalau tanah kita pendekatan tanahnya ke NJOP PBB” (bapak Halim).

“Gedungnya kita tetap nilai berdasarkan nilai perolehan awal cuman kita ada penyusutan jadi misalnya kita nilai perolehan awal ada cuman pastinya bukan pada saat dibangunnya, kalo berdasarkan akuntansinya itu tahun 2001, kalau kita lihatkan pastikan lebih tua dari itu kan, ini pengakuan secara akuntansinya tahun 2001 jadi contoh kita ambil sampel 2001 ketika hingga saat ini nilainya sudah termasuk rehab jadi ketika misalnya ada nilai awalnya 500jt di 2001 aaaa ketika ditahun 2005 ada rehab nambahlah sekian hingga akumulasinya menjadi 2milyar. Tapi ini akan menyusut ada penyusutannya.”(Bapak Halim)

Aset bersejarah pada museum Daerah Sambas selain tanah dan bangunan juga menyimpan koleksi-koleksi yang ada di Museum, sesuai peraturan PSAP No 07 Tahun 2010 Paragraf 67 bahwa aset bersejarah diperoleh dengan berbagai cara perolehan termasuk dari hasil pembelian, donasi atau hibah, warisan, rampasan ataupun sitaan. Wawancara yang dilakukan kepada bapak Muriadi selaku Kasi Cagar Budaya dan Kemuseuman Daerah Kabupaten Sambas, beliau memaparkan:

“Oiya barang itu di Museum ada beberapa cara perolehan yang lebih umum didapati dari hibah dari pemilik ke yang memiliki kolektor, kolektor yang punya barang kemudian dihibahkan kepada pihak museum, aaa ada beberapa barang yang sengaja kita cari tapi sangat langka hanya kebutuhan khusus saja misalnya meriam memang kita cari dan ditemukan kemudian ada beberapa pencarian kita”(bapak Muriadi).

Bapak Muriadi menyatakan, bahwa koleksi aset bersejarah di museum Daerah Sambas diperoleh dari hibah dan temuan, namun berbanding terbalik dengan pernyataan Bapak Halim S.IP selaku KASUBBID Perencanaan Kebutuhan BAKEUDA Kabupaten Sambas menambahkan bahwa untuk perolehan koleksi aset bersejarah juga di dapat dari pembelian. Proses penilaian koleksi aset bersejarah di Museum Daerah Sambas merupakan wewenang dari Badan Keuangan Daerah. Hasil wawancara kepada Bapak Halim sebagai berikut:

“Oooo.. jadi untuk barang-barang yang ada dimuseum kita ya barang barang bersejarah jadi tidak kita susutkan, dan kita catat sesuai nilai perolehan jadi kalau misalnya kita perolehannya diawal 30jt sampai kapanpun akan tetap 30jt lah karna kita tidak ada masih aturan terkait revaluasi, revaluasi kan penilaian kembali kemudian penyusutan jadi kita memang tidak memberlakukan penyusutan terhadap barang-barang bersejarah jadi nilainya akan tetap yang kita pakai.”(Bapak Halim)

“.....jadi ketika penilaian bagaimana penilaian harga perolehan, berapa nilainya itu, sesuai dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa, pasti melibatkan satu saya karna pengadaan bukan dibidang aset, aset hanya tau waktu pencatatan, pencatatan berapa nilainya mau bagaimana penilaiannya tidak kearah situ jadi pengadaannya kalau nilainya biasa melibatkan ahli sejarah waktu mau beli.” (Bapak Halim)

Bapak Halim juga menambahkan penjelasan terkait pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Muriadi selaku Kasi Cagar Budaya dan Kemuseuman Daerah Kabupaten Sambas tentang koleksi aset bersejarah di museum Daerah Sambas diperoleh dari hibah dan temuan. Berikut pernyataan dari Bapak Halim:

“Tetapi mungkin untuk temuan tidak tercatat, bisa jadi ada barangnya dimuseum tetapi tidak dilaporkan dibidang aset sehingga kita pun karna melaporkan pun pasti dia mau dinilai karna kalau temuan kan tidak ada nilainya, syarat untuk dijadikan aset itu harus ada nilai jadi bisa jadi ada barang temuan yang tidak dicatat kan itu bisa jadi cuman kita tidak kearah inventirisasi, itukan harus di inventarisasikan ulang , jadi sampai saat ini tidak ada.”

“Kalo hibah otomatis ada, dari awal sudah ada nilainya, cuman saya lihat memang disini keterangannya semua dari APBD maksudnya pembelian dan bisa jadi ada barang tadi seperti hibah, yang tidak melaporkan bisa jadi tapi ketika kita bicara itu tentunya kita bukti , bukti itu hanya ada berupa pembelian jadi yang kita akui hanya pembelian, Jadi bisa jadi ada 3 sumber perolehan tapi yang kita catat hingga saat ini hanya pembelian”

Proses terakhir adalah proses penyajian aset bersejarah, berdasarkan pemaparan dari informan bahwa untuk proses penilaian terhadap hibah hingga saat ini belum ada dilaporkan di BAKEUDA meskipun barangnya ada di Museum. Bapak Halim juga memamparkan bahwa untuk proses penilaian yang tercatat di BAKEUDA hanya pembelian saja berdasarkan keterangan dari APBD karena untuk barang yang diperoleh dari hibah tentunya harus ada bukti dan untuk saat ini bukti yang ada hanya bukti berupa pembelian saja sehingga, dari ketiga sumber perolehan aset bersejarah yang dinilai oleh BAKEUDA hanya pembelian saja karena untuk barang yang diperoleh dari hibah dan temuan hingga saat ini belum dilaporkan di BAKEUDA oleh pihak museum. Untuk Proses penilaian aset bersejarah berjenis *Non-Operational Heritige Asset* sudah menerapkan prinsip Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa proses penilaian aset bersejarah di Museum Daerah Sambas dinilai berdasarkan nilai perolehan awal saat dilakukan pembelian. Namun penilaian yang diperoleh dari hibah dan temuan belum dilakukan penilaian secara khusus karna belum dilaporkan di BAKEUDA.

Tahapan terakhir alur diagram penelitian adalah proses penyajian sebagaimana tertuang didalam PSAP Nomor 7 Tahun 2010 paragraf 70 bahwa beberapa aset bersejarah yang memiliki fungsi ganda kepada pemerintah dan tidak hanya digunakan berdasarkan nilai sejarahnya saja untuk kasus ini wajib untuk diterapkan sama seperti aset-aset tetap lainnya. Pernyataan bapak Halim tertuang sebagai berikut:

“Iya sama dengan aset tetap lainnya untuk di museum daerah sambas juga kita sajikan dineraca, pembagiannya juga sama neraca kan aset tetap aset tetap ada sub lagi itu ada tanah, gedung dan bangunan masuk didalam neraca dan tentunya sudah menerapkan PSAP No 7 Tahun 2010” (Bapak Halim).

Proses penyajian aset bersejarah tanah dan gedung di museum Daerah sambas tetap diberlakukan seperti aset tetap lainnya. Aset akan disajikan didalam neraca dimana pembagiannya masuk kedalam aset tetap dalam sub tanah, gedung dan bangunan didalam neraca. Hal ini membuktikan bahwa penyajian aset bersejarah di museum daerah sambas untuk *Operational Heritige Assets* telah menerapkan PSAP Nomor 7 tahun 2010 dimana tidak ada perbedaan antara aset tetap lain dan aset bersejarah.

Tertuang didalam PSAP Nomor 7 Tahun 2010 dalam paragraf 64 bahwa, tidak mewajibkan pemerintah untuk menyajikan aset bersejarah didalam neraca akan tetapi wajib untuk diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. sedangkan pada saat peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Halim, S. IP selaku KASUBBID Perencanaan Kebutuhan BAKUDA Kabupaten Sambas, bahwa koleksi-koleksi aset bersejarah di Museum Daerah Sambas:

“Jadi kita tetap kita cantumkan didalam neraca, ketika masuk aset koleksi yaitu masuk kategori aset tetap lainnya kita sajikan didalam neraca, yang perolehannya sah ya maksudnya perolehannya sah seperti hibah ada nilainya misalnya ada temuan dinilai ulang tapi untuk itu kita tidak ada dibagian pengadaan ketika tidak sah kalau misalnya dari kebudayaan ada barang barang yang diperoleh tidak sah maksudnya penemuan-penemuan yang tidak dicatat dilaporan itu bisa kita sajikan di CALK yang tidak kita nilai itu baru kita sajikan didalam CALK Tapi untuk yang kita sajikan didalam laporan keuangan itu sudah terakomodir dineraca. Diluar itu lah untuk perolehan yang tidak sah tidak ada yang dilaporkan.” (Bapak Halim)

Penyajian aset bersejarah di Museum Daerah Sambas sudah sesuai dengan PSAP Nomor 7 Tahun 2010 Paragraf 70 dengan hasil temuan dikarenakan pada Museum Daerah Kabupaten Sambas aset bersejarah untuk jenis *Operational Heritage Assets* tetap diberlakukan seperti aset tetap lainnya dimana aset bersejarah disajikan didalam neraca untuk aset bersejarah yang sudah terakomodir dengan jelas nilai perolehannya dan diperlakukan seperti aset tetap lainnya. Sedangkan untuk *Non-Operational Heritage Assets* terdapat kesesuaian antara PSAP Nomor 7 Tahun dalam paragraf 64 dikarenakan untuk aset bersejarah yang bersifat *Non-Operational Heritage Assets* di Museum Daerah Sambas tetap disajikan didalam neraca dan untuk aset yang belum dilaporkan belum jelas nilainya maka akan diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan.

Hasil penelitian diatas berbanding terbalik dengan penelitian Sholikah dan Achadiyah (2017), menyatakan bahwa berdasarkan temuan semua aset bersejarah yang ada di Candi Rambi belum disajikan didalam laporan keuangan. Sedangkan, berdasarkan PSAP Nomor 7 Tahun 2010 bahwa semua aset bersejarah wajib untuk disajikan didalam laporan keuangan khususnya di neraca dan diungkapkan didalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## 5 Kesimpulan

Penerapan Akuntansi Aset bersejarah pada Museum Daerah Sambas terdiri dari Pengakuan, Penilaian dan Penyajian) dapat disimpulkan Aset bersejarah di Museum Daerah Kabupaten Sambas terbagi menjadi dua jenis, yaitu aset *operational heritage assets* berupa tanah dan bangunan serta *non-operational heritage assets* yang berupa koleksi-koleksi yang ada didalam Museum Daerah Kabupaten Sambas contohnya keris, kain benang emas, dan pedang. Sedangkan tahap penerapan akuntansi sesuai PSAP Nomor 7 Tahun 2010, diuraikan sebagai berikut: *Pengakuan*, Proses pengakuan aset bersejarah di Museum Daerah Sambas dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan khususnya bagian Kebudayaan yang dilakukan oleh tim curator dan ahli sejarah dengan melakukan pengkajian satu persatu terhadap barang yang masuk di Museum Daerah Sambas dengan bukti catatan sejarah dan bukti-bukti otentik yang ada serta dengan SOP tersendiri dari pihak museum dan proses pengakuan sudah sesuai PSAP No 7 Tahun 2010 Paragraf 65 kesesuaian antara PSAP No 7 Tahun 2010 Paragraf 65 dengan hasil temuan berdasarkan visi misi dari Museum Daerah Sambas yang bertujuan untuk kepentingan manusia, alam, dan lingkungan serta menyediakan layanan berkualitas tinggi di bidang pendidikan dan kebudayaan dan dalam Paragraf 67 dengan hasil temuan dikarenakan aset yang ada di Museum Daerah Kabupaten Sambas diperoleh dari hibah, temuan dan pembelian. Penilaian, proses penilaian aset bersejarah di Museum Daerah Sambas sudah sesuai dengan PSAP Nomor 07 Tahun 2010, dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah khususnya bagian aset daerah, penilaian aset bersejarah dinilai berdasarkan nilai perolehannya dan diberlakukan seperti aset tetap lainnya. Penyajian, proses penyajian aset

bersejarah di Museum Daerah Sambas sudah sesuai dengan PSAP No. 07 Tahun 2010, Aset bersejarah di sajikan didalam Neraca untuk aset bersejarah yang telah terakomodir dan dilaporkan di Badan Keuangan Daerah dan disajikan di Catatan atas Laporan Keuangan untuk aset bersejarah yang belum terakomodir dan belum dilaporkan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas.

### Daftar Pustaka

- Agustini, A. T., & Putra, H. S. (2011). Aset Bersejarah Dalam Pelaporan Keuangan Entitas Pemerintah.,X(1),1–29.<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEAM/article/view/1205>
- Aversano, N., & Christiaens, J. (2014). Governmental financial reporting of heritage assets from a user needs perspective. *Financial Accountability & Management*, 30(2), 150-174.
- A.M. Huberman., & M.B Miles. (1984). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia.
- BPK. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Darmawan, C. B., Yadnyana, I. K., & Sudana, I. P. (2017). Menguak Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah (Studi Interpretif Pada Museum Semarang Klungkung). *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 5, 1785–1816. <https://erepo.unud.ac.id/id/eprint/12152>
- Engka, F. K., Tinangon, J. J., & Wokas, H. R. N. (2017). Analisis Penerapan Psap No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Kantor Badan Diklat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 18–24. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17385.2017>.
- Giri. (2019). *Akuntansi Keuangan Menengah 1: Perspektif IFRS*. Yogyakarta UPP STIMK YKPN.
- Islam, P., Nomor, P., Syah, A. A., Rahmawaty, A., & Itmam, M. S. (2022). *Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah di Museum R. A. Kartini Berdasarkan*. 8(03), 2733–2741.
- Maulida, D. (2019). *Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah Pada Museum Mpu Tantular Kabupaten Sidoarjo (Tinjauan PSAP No.07 Tahun 2010)*. *Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 9(1), 148–162.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Pernyataan, & Pemerintah, S. A. (2005). *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 7 Tentang Akuntansi Aset Tetap. PSAP 07 Tentang Aset Tetap*, 07, 1–14.
- Ridha, S. I., & Basri, H. (2018). Analisis Pengakuan, Penilaian, Penyajian Dan Pengungkapan Aset Bersejarah Pada Laporan Keuangan Entitas Pemerintah Daerah Aceh (Studi Kasus Pada Masjid Raya Baiturrahman). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 3(1), 1.

- Ruslin, Pratiwi, E. T. (2021). PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP ASET BERSEJARAH ( Studi Fenomenologi pada Mesjid Agung Keraton Buton ). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButon*, 3, 131–148. <https://jurnal-umbuton.ac.id>
- Satria, H., Chandra Saputra, N., Edi, J. S., Isa Alamsayahbana, M., & Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang, S. (2020). *Penanomics: International Journal of Economics Accounting Treatment of Historical Assets Based on Interpretivist Paradigm*. 1–
- Sholikah & Achadiyah. (2017). *Indo - 2017 - Perlakuan Akuntansi AB Candi Rimbi Jombang*. VI.
- Soleiman, I. D. (2020). Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah pada Situs Bung Karno Kabupaten Ende. *Analisis*, 18(2), 27–40. <https://doi.org/10.37478/analisis.v18i2.297>
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.
- Sunanto (2017). Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah di Kabupaten Musi Banyuasin, Vol VI, No I, Januari-Juni 2017
- Syah, A. A., Rahmawaty, A., Itmam, M. S., Islam, I. A., & Kudus, N. (2022). Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah di Museum R. A. Kartini Berdasarkan Perspektif Islam dan Tinjauan PSAP Nomor 7 Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2733–2741. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6570>
- Widodo, H., Hanun, N. R., & Wulandari, R. (2020). Accounting Treatment for Heritage Assets: A Case Study on Management of Pari Temple. *Journal of Accounting and Investment*, 21(1). <https://doi.org/10.18196/jai.2101138>
- Wulandari, D., & Utama, A. A. G. S. (2016). Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah: Pengakuan, Penilaian, dan Pengungkapannya dalam Laporan Keuangan Studi Kasus pada Museum Anjuk Ladang kabupaten Nganjuk. *Prosiding Seminar Nasional*, 801–812.